

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan bagian penting dalam berlangsungnya hidup manusia, dengan terjadinya perkawinan manusia berharap mendapatkan keturunan untuk melanjutkan kehidupannya dalam berkeluarga. Perkawinan tidak hanya menyangkut calon istri dan calon suami saja, juga kedua belah pihak orang tua dan keluarga-keluarga juga. Perkawinan semua diharapkan menjadi keluarga bahagia dan sejahtera juga hidup rukun sampai akhir hayat. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis terdapat pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan juga kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan adalah ikatan suami istri yang sebelumnya belum ada hubungan apapun, sehingga membentuk keluarga yang harmonis perkawinan menjadikan akibat hukum yaitu karena menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang akan menimbulkan kewajiban para suami istri.²

Dalam perkawinan bukan hanya untuk hidup bersama akan tetapi sebelum perkawinan perlu adanya rukun dan syarat sahnya perkawinan untuk dipenuhi. Rukun perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada untuk menentukan sahnya atau tidak sahnya suatu perbuatan dalam perkawinan dan termasuk dalam rangkaian ada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang rukun perkawinan dalam pasal 14 yaitu dalam perkawinan sah apabila ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, adanya wali dan dua orang saksi, dan ijab qobul. Sedangkan syarat sahnya perkawinan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya dalam perkawinan. Dalam undang-undang Perkawinan (Pasal 2 ayat 1) menyatakan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum

¹ Supriyadi., *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia* (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 44.

² Aulia Muthiah., *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2023), 58.

masing-masing agamanya dan kepercayaan.³ rukun dan syarat perkawinan menentukan perbuatan hukum, yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan salah satunya perkawinan dari segi hukum.

Perkawinan bertujuan bersuami istri itu untuk saling melengkapi dan membantu agar dapat meningkatkan keluarga yang mencapai kesejahteraan. Jadi perkawinan sebuah ikatan jasmani dan rohani yaitu ikatan untuk mewujudkan kehidupan selamat dunia juga akhirat, lahir dan batin, bukan hanya sama gerak untuk berkarya akan tetapi sama dalam do'a. Sehingga menjadi rumah tangga hidup rukun dan damai, dikarenakan suami istri juga anggota keluarga dapat bersama pada arah dan tujuan yang sama. Jika kehidupan dalam rumah tangga sudah berbeda arah Iman maupun keinginan, maka akan terjadi keluhan dan awal mula sebab ketidak harmonisan. Maka dari itu rumah tangga yang baik ialah sejak awal sudah dalam hidup bersama sebelumnya menyatukan keinginan dan cara penyelesaian baik dalam lahir dan batin.⁴

Perkawinan adalah bertujuan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal abadi dan selaras (harmonis) bagi pasangan suami istri, keluarga yang harmonis itulah tujuannya. Banyak perintah Allah dan Rasul yang bermaksud untuk keharmonisan keluarga untuk selama hidup. Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia kekal maka dari itu suami istri saling melengkapi dan membantu supaya dapat mengembangkan pribadi membantu dan mencapai kesejahteraan, spirituan dan materiil.⁵

Sebab terjadinya terjadinya perselisihan ada macam-macam faktor atau permasalahan salah satunya diantaranya faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, media sosial dan sebagainya. Dampak dari perselisihan bukan hanya dirasakan oleh suami istri saja, juga berdampak pada anak dan keluarga besar pihak suami istri.

Peran pemerintah Desa sangat dibutuhkan untuk memberi saran atau nasihat agar pasangan suami istri dapat mempertahankan rumah tangganya sehingga perceraian tidak

³ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesi*, 46..

⁴ Hllman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, 2007, 21.

⁵ Idris Ramulyo Moh., *Hukum Perkawinan Islam* Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 2004, 98.

terjadi kepada keluarganya. Dalam melaksanakan mediasi kasus tersebut peran pemerintah desa yang mendapatkan pengaduan dari korban langsung, diselesaikan oleh pemerintah desa yang mendapatkan pengaduan perselisihan keluarga tersebut, guna untuk menjaga martabat keluarga, dan sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah yang ada pada rumah tangga tersebut, untuk membantu apakah suami istri tetap pada pendiriannya untuk bercerai atau dapat dinasehati saja agar rumah tangga keluarga tersebut dapat dipertahankan.

Dalam Al-Qur'an Surat An-nisa Ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٥

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. An-Nisa : 35)⁶

Dari berbagai sumber penulis telusuri, tidak terdapat definisi yang menjelaskan litigasi secara eksplisit. Akan tetapi dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa (UU Arbitrase dan APS) yang berbunyi: “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”⁷.

Proses mediasi penyelesaian perselisihan keluarga tidak harmonis dirasakan oleh para pihak lebih sederhana, cepat, efektif dan berkeadilan, karena penyelesaian tersebut dikehendaki oleh para pihak dan tidak formalistik serta para pihak saling memaafkan. Sebagaimana bahwa keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) di luar pengadilan dengan ADR (Alternative Dispute Resolution) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (win win solution) lebih mencerminkan rasa keadilan. Dalam menjamin kepastian hukum terhadap tidak pidana penggelapan tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi, sepanjang korban dan pelaku

⁶“Q.S. An-Nisa Ayat 35., <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/4/35..>

⁷ MA Indonesia, “Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.,” *UU No 1*, 2016.

dengan sukarela secara musyawarah untuk mencapai perdamaian.⁸

Salah satu ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah kekerasan dalam keluarga dan berbagai sebab lainnya salah satunya kecemburuan karena medsos, adanya peran orang tua atau mertua dalam permasalahan. Dalam permasalahan ketidakharmonisan dalam rumah tangga maka dalam hal ini pemerintah Desa Suwaduk dapat melaksanakan mediasi untuk penyelesaiannya dalam ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan dalam keluarga adalah sebuah bentuk ketidak harmonisan dalam berkeluarga, dan bermacam-macam sebab dalam permasalahannya, dan juga dilakukan berkali-kali, sehingga pemerintah berperan penting dalam memberi solusi. Solusi pemerintah desa dalam mediasi menyelesaikan ketidakharmonisan dalam berkeluarga, perlu adanya campur tangan dan kesadaran dari berbagai pihak baik dari pelaku, korban, maupun orang tua. Keberadaan pemerintah desa juga penting dalam penyelesaian masalah keluarga, karena untuk membantu berbagai permasalahan termasuk permasalahan keluarga yang tidak harmonis. Pemerintah dalam mengatasi permasalahan keluarga yang tidak harmonis yaitu RT/RW, Kepala Desa, serta tokoh masyarakat. Campur tangan dari pemerintah desa sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya keluarga yang tidak harmonis.⁹

Seperti di desa Suwaduk, Kecamatan wedarijaksa, Kabupaten Pati. Hasil wawancara hasil penelitian dengan salah satu pemerintah desa bahwa desa Suwaduk dari 6 kasuistis keluarga yang tidak harmonis terdapat 3 kasuistis yang telah diterima atau mengadu di pemerintahan Desa Suwaduk. Dengan tidak adanya pengaduan dari salah satu pemerintah desa dan ada juga yang langsung diselesaikan di pengadilan. Dari korban melakukan pengaduan kepada salah satu pemerintah desa untuk menyelesaikan menjadi pihak penengah atau mediator untuk mencapai keadilan dalam mufakat antara pihak suami dan istri.

⁸Supriyadi, "MEDIASIPENALSEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PENGELAPAN BENDA JAMINAN FIDUSIA," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (July 22, 2014): 420–27, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9347>.

⁹Indira Swasti Gama Bhakti and Tri Agus Gunawan, "Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Journal of Public Administration and Local Governance* 4, no. 1 (2020): 49–64, <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i2.1980>.

Ada beberapa sebab dalam keluarga yang tidak harmonis antara lain awal permasalahannya karena sosial media dan permasalahan keluarga lainnya. Dalam berbagai permasalahan ketidak harmonisan dalam rumah tangga akan timbul kesalah fahaman antara suami dengan istri. Istri menjadi korban dalam ketidak harmonisan keluarga atas ulah suami.¹⁰

Pemerintah desa adalah bagian penting dalam pelayanan masyarakat dan sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai permasalahan, yang ingin diselesaikan di ranah desa, terutama dalam mediasi keliuarga yang tidak harmonis. Desa Suwaduk, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati. Ada sebagian kecil dalam permasalahan keluarga yang tidak harmonis. Dari perkembangan zaman sejak dulu dalam permasalahan keluarga yang tidak harmonis hanya mabuk, judi, dan sebagainya. Pada zaman sekarang bertambah lagi timbul keluarga yang tidak harmonis dengan media sosial yang menimbulkan kesalah pahaman.

Permasalahan keluarga tidak harmonis diperlukan adanya rasa peduli dari masyarakat setempat terutama pada lingkungan disekitarnya. Peran pemerintah pada saat ini lah sangat besar dalam menyelesaikan masalah, terutama tokoh masyarakat, dan memiliki peran positif dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya tokoh agama yang di segani dan memiliki pengaruh bagi masyarakat dalam hal positif di kehidupan masyarakat. Maka dari itu peran pemerintah desa dan tokoh agama sebagai juru bicara atau mediator untuk menyelesaikan kasus keluarga yang tidak harmonis.

Di desa Suwaduk sudah mempraktikkan penyelesaian ketidak harmonisan rumah tangga sama halnya dengan mediasi, untuk mencapai perdamaian, mediatornya salah satu dari perangkat desa, kyai dan tokoh masyarakat yang memiliki wibawa dan kepercayaan yang menerima pengaduan dari salah satu pihak. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas peneliti berharap melihat permasalahan lebih rinci. Oleh dari itu peneliti mengangkat karya ilmiah yang berjudul: ``ANALISIS HAKAM DAN ISLAH DALAM MEDIASI PENYELESAIAN KETIDAKHARMONISAN KELUARGA`` (Studi Kasus di Desa Suwaduk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2023)

¹⁰ Bhakti and Gunawan, `Upaya Preventif Aparat Desa dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga`.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik dalam melaksanakan penelitian tentang peran *hakam* dan *islah* dalam proses penyelesaian permasalahan dalam ketidak harmonisan keluarga dengan judul “ANALISIS *HAKAM* DAN *ISLAH* DALAM MEDIASI PENYELESAIAN KETIDAKHARMONISAN KELUARGA” (Studi Kasus di Desa Suwaduk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2023)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti sebelumnya merumuskan masalah dalam penelitian yang akan dilaksanakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus keluarga yang tidak harmonis melalui mediasi *hakam dan islah* di desa Suwaduk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati?
2. Bagaimana analisis penyelesaian kasus keluarga yang tidak harmonis melalui mediasi *hakam dan islah* di Desa Suwaduk Kecamatan Wedarijaksa kabupaten Pati?
3. Bagaimana kelemahan dan kelebihan penyelesaian ketidakharmonisan keluarga melalui mediasi *hakam dan islah* di Desa Suwaduk Kecamatan wedarijaksa Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian diatas, maka dapat ditulis dalam tujuan penelitian yaitu sebaai berikut:

1. Untuk mengetahui kasus keluarga yang tidak harmonis melalui mediasi *hakam dan islah* di desa Suwaduk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui analisis penyelesaian kasus keluarga yang tidak harmonis melalui mediasi *hakam dan islah* di Desa Suwaduk Kecamatan Wedarijaksa kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan penyelesaian ketidakharmonisan keluarga melalui mediasi *hakam dan islah* di Desa Suwaduk Kecamatan wedarijaksa Kabupaten Pati?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam penelitian diatas, peneliti berharap penelitian yang telah

dilaksanakan dapat bermanfaat bagi peneliti maupun dari pihak lain yang berkenan, adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapan yang dilaksanakan peneliti dengan menghasilkan sebuah penelitian supaya dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sosial dalam bidang lembaga pemerintahan dan hukum keluarga, dan dapat memberi masukan mengenai keluarga yang tidak harmonis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan juga dapat dijadikan bahan dasar penelitian lebih lanjut dengan menambah permasalahan lain maupun dijadikan bahan untuk referensi penelitian mendatang.

b. Bagi Pelaku

Penelitian ini memberikan informasi bagi pelaku, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran dalam kepedulian penanganan kasus dan memandang, bersikap bijak dalam menyelesaikan masaah.

c. Bagi Akademik

Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum (S.H) program studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan berharap untuk mendapatkan gambaran juga garis-garis besar dari tiap tupoksi atau saling berhubungan, agar akan dapat diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut sistematika dalam penulisan skripsi yang akan peneliti atau penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman judul, persetujuan pembimbing, lembar pengesahan majelis penguji, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, halaman persembahan, pedoman arab-latin, pengantar, daftar isi, tabel serta gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi mencakup sejumlah bagian sub bab, juga pembagiannya diantaranya :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini mencakup berbagai isi diantaranya latar belakang, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Mencakup tentang teori-teori yang pertama pengertian dan tujuan hikmah dalam pernikahan, kedua pengertian keluarga harmonis, ketiga pengertian peran pemerintah dan proses penyelesaian mediasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penelitian ini adalah jenis pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, juga analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV mencakup tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab V adalah bab terakhir memuat kesimpulan tentang pembahasan yang telah penulis susun dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka sebagai rujukan dalam penulisan tugas akhir atau skripsi dan lampiran-lampiran untuk bagian pendukung isi tugas akhir atau skripsi.